



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djunius, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Pensiunan ASN, Alamat Jorong Kuruak Kampung Panjang Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Koto Keturunan Uci Halimah almh di Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam, disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

Andri Putra, umur lebih kurang 55 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Kampung Panjang Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Nomor Register 15/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat ada mempunyai harta berupa tanah/sawah yang terletak di Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan luas lebih/kurang 900 (sembilan Ratus) Meter Bujur sangkar (belum diukur) dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya dari Salo ke Kamang
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah JAURI /sawah BAINA
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah SAUDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan sawah LELA BARUMBUANG
- 2. Bahwa tanah/sawah tersebut penggugat perdatat /warisan dari orang tua penggugat bernama RAMIAN almh.
- 3. Bahwa orang tua penggugat RAMIAN mendapat warisan dari orang tuanya, atau Nenek penggugat bernama AMINAH almh.
- 4. Bahwa tanah/sawah tersebut diperdatat oleh Nenek penggugat AMINAH almh adalah selaku pamangang gadai dari DJAMIN SAIDI MARAJO almh selaku penggadai/ yang menggadaikan..
- 5. Bahwa berikutnya tanah/sawah tersebut dikerjakan oleh tergugat dengan sistem bagi hasil.
- 6. Bahwa hasil dari sawah tersebut berupa padi, terakhir diserahkan oleh penggarap/tergugat kepada orang tua penggugat RAMIAN setiap panenya.
- 7. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia hasil sawah tersebut tidak diserahkan lagi oleh penggarap/tergugat, kepada penggugat/ahli waris dari orang tua penggugat.
- 8. Bahwa dikarenakan selama ini penggugat berada dirantau dan belum sempat mengurusnya, kemudian setelah penggugat berada dikampung halaman, tanah sawah tersebut penggugat urus dan penggugat ambil, dari tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau menyerahkannya dengan dalih tanah / sawah tersebut adalah pusaka tinggi kaum.
- 9. Bahwa pada hal tanah/sawah tersebut bukanlah tanah /sawah pusaka tinggi kaum , melainkan adalah tanah/sawah pagang gadai Nenek penggugat pribadi AMINAH dengan DJAMIN SAIDI MARAJO, dan penggugat sebagai ahli warisnya.
- 10. Bahwa selanjutnya bahkan penggugat mendapat kekerasan fisik dari tergugat, yang kemudian hal ini telah penggugat laporkan ke Polsek Baso.
- 11. Bahwa berikutnya karena tidak adanya penyelesaian, demi untuk kepastian hukum mau tidak mau penggugat harus menempuh jalur hukum dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- 12. Bahwa perlu kiranya penggugat tambahkan hasil padi yang tidak diserahkan oleh tergugat kepada penggugat setelah orang tua penggugat meninggal dunia, telah berlangsung lebih kurang selama 40 (empat puluh) tahun.

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perkiraan hasil sawah tersebut berupa padi dengan nilai rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah per-tahun X 40 tahun, penggugat telah mengalami kerugian dengan jumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
14. Bahwa penggugat telah berusaha dengan berbagai cara secara kekeluargaan/ persuasif agar tergugat menyerahkan sawah tersebut secara baik-baik kepada penggugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari tergugat sebagai mana mestinya.
15. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan demi adanya kepastian hukum tentang tanah/sawah tersebut dan berbagai pertimbangan dan alasan hukum dan bukti yang cukup dan kuat secara hukum, maka gugatan ini penggugat sampaikan kepada bapak untuk dapat kiranya memberi keputusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sah penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tua penggugat RAMIAN almh atas tanah/sawah terperkara.
 3. Menyatakan sah kuat dan berharga surat pagang gadai antara Nenek penggugat AMINAH selaku Pamagang gadai dengan DJAMIN SAIDI MARAJO selaku Penggadai, sesuai dengan surat pagang gadai yang dibuat pada bulan januari tahun 1964.
 4. Menyatakan perbuatan tergugat yang bersikeras mengatakan tanah/sawah tersebut adalah merupakan pusaka tinggi kaum, dan tidak menyerahkan hasil sawah berupa padi tersebut selama lebih kurang selama 40 (empat puluh) tahun kepada penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat baik secara moriel dan materiel .
 5. Menyatakan tanah/sawah terperkara tidak ada hubunganya dengan kaum
 6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah / sawah tersebut kepada penggugat, bebas dari hak milik tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari tergugat, bila engkar dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Buktinggi dan dibantu oleh Aparat Kepolisian RI.
 7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai



kompensasi, akibat tidak diserahkannya hasil padi selama 40 (empat puluh) tahun oleh tergugat kepada penggugat, yang wajib dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat secara baik-baik, dan kalau tidak dibayarkan dengan upaya paksa dengan cara melelang paksa asset/harta milik tergugat.

8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

9. Bila Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukman Nulhakim, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu pada halaman 4 poin 13 dan halaman 5 poin 7 semula tertulis Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) direnvoi dengan cara dicoret dan dibubuhkan paraf serta tanggal dan dirubah menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscure Libel*);



3. Bahwa gugatan Penggugat a Quo adalah Kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*);
Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

3.1 Subjek Djunius Adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Koto Keturunan Uci HALIMAH almh, di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selaku penggugat

Dapat saya sampaikan apa yang dimaksud **Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Koto Keturunan Uci HALIMAH almh**, di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam?

Sepengetahuan saya selaku warga Suku Koto di Salo Kecamatan Baso Kab. Agam tidak ada **Mamak Kepala Waris dalam Suku Koto**. Siapa yang menunjuk atau mengangkat Sdr Djunius/penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Suku Koto?

Posisi saya dalam "Ranji" Suku Koto keturunan Uci Halimah almh dengan Penggugat adalah sejajar, hal ini dapat dilihat dalam Ranji Suku Koto Nagari Salo Kec. Baso Kab. Agam yang digambarkan dalam satu struktur Ranji berikut **terlampir**.

Sehingga tidak tepat jika penggugat mengklaim diri sebagai **Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Koto** Keturunan Uci HALIMAH almh, di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan menyebut saya sebagai salah seorang anak kemenakan penggugat.

3.2 Di dalam "Relas Panggilan Kepada Tergugat" dan dalam surat "Gugatan Perdata/Perbuatan Melawan Hukum" tercantum data tergugat sebagai berikut:

Nama : **ANDRI PUTRA**
Umur : **Lebih/kurang 55 tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat : **Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat**

Data tergugat yang disampaikan adalah tidak tepat kalau yang dimaksud adalah saya. Karena data saya berupa **Nama, Umur /tanggal lahir** yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam KTP (**Fotocopy terlampir**);

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam keluarga besar kami/kaum Suku Koto Nagari Salo, Kec. Baso, Kab. Agam terdapat orang yang punya nama dengan konten kata **"Andri"** dan beberapa orang punya nama dengan konten kata **"Putra"**. Jadi mohon kejelasan siapa yang dimaksud oleh penggugat sebagai tergugat. Yang jelas nama saya **bukan ANDRI PUTRA**, Umur saya **bukan 55 tahun**;

Jika gugatan ini benar ditujukan kepada saya :

Dalam surat gugatan disebutkan bahwa **"... Mengajukan gugatan kepada salah seorang anak kemenakan/anggota kaum penggugat.."**

Dapat saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya bukanlah anak kemenakan dari penggugat. Posisi saya dalam "Ranji" Suku Koto dengan Penggugat adalah sejajar, dimana "Nenek-nenek Kami yang bersaudara (posisi sama-sama sebagai cucu, bukan posisi Mamak dan Kemenakan)", hal ini dapat dilihat dalam Ranji Suku Koto Nagari Salo Kec. Baso Kab. Agam yang digambarkan dalam satu struktur Ranji **terlampir**;

Jika gugatan ini benar ditujukan kepada saya, dapat saya sampaikan juga kepada Majelis Hakim bahwa semenjak saya lahir sampai dengan saat ini saya tidak pernah mengolah/mengerjakan sawah yang digugat oleh penggugat sehingga gugatan ini salah alamat.

Gugatan Penggugat:

1. Objek berupa tanah/sawah yang dinyatakan oleh penggugat adalah hartanya dalam gugatan no 1: bawah penggugat ada mempunyai harta berupa tanah/sawah yang terletak di Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dengan luas lebih/kurang 900 (sembilan ratus) meter bujur sangkar (belum diukur) dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya dari Salo ke Kamang;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah JAURI/sawah BAINA;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah SAUDAH;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah LELA BARUMBUANG;
- adalah tidak benar.

Bahwa tanah yang digugat ini adalah hak orang tua saya sebagai pengganti sawah dibelakang rumah Saudah atau batas tanah sebelah utara.

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian ini merupakan kesepakatan mamak dari orang tua penggugat dan tergugat (yaitu Djamin) dengan mamak – mamak kami.

2. Bahwa tanah/sawah tersebut penggugat perdatat /warisan dari orang tua penggugat bernama RAMIAN almh.
3. Bahwa orang tua penggugat RAMIAN mendapat warisan dari orang tuanya, atau Nenek penggugat bernama AMINAH almh.
4. Bahwa tanah/sawah. tersebut diperdatat oleh Nenek penggugat AMINAH almh adalah selaku pamangang gadai dari DJAMIN SAIDI MARAJO almh selaku penggadai/ yang menggadaikan.

Terkait poin no 2, 3 dan 4 sesuai dengan ranji maka antara nenek penggugat Aminah dan Djamin Saidi Marajo tidak mungkin untuk saling menggadaikan karena dalam satu kaum keturunan. Sehingga untuk poin no 3 dan 4 tidak berlaku. Jika ada proses gadai menggadai agar disampaikan kepada kami bukti atau dokumen gadai menggadai yang dimaksud.

5. Bahwa berikutnya tanah/sawah tersebut dikerjakan oleh tergugat dengan sistem bagi hasil.

Pernyataan tersebut tidak benar karena orang tua tergugat mengerjakan sawah tersebut sebelum diserahkan sebagai pengganti sawah dibelakang rumah Saudah atau batas sebelah utara dan memberikan hasil baginya kepada Djamin Saidi Marajo bukan kepada orang tua penggugat. Setelah diserahkan sebagai sawah pengganti kepada orang tua tergugat (atas kesepakatan mamak dari orang tua penggugat dan tergugat yaitu Djamin dengan mamak-mamak kami), tidak pernah lagi diberikan bagi hasilnya kepada Djamin Saidi Marajo karena sudah menjadi hak orang tua tergugat dan tidak ada kaitan sama sekali dengan orang tua penggugat maupun nenek penggugat.

6. Bahwa hasil dari sawah tersebut berupa padi, terakhir diserahkan oleh penggarap/tergugat kepada orang tua penggugat RAMIAN setiap panennya.

Hal tersebut tidak benar karena saya selaku tergugat tidak pernah menggarap sawah tersebut dan sepengetahuan saya orang tua saya tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada RAMIAN ataupun nenek penggugat Aminah.



7. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia hasil sawah tersebut tidak diserahkan lagi oleh penggarap/tergugat, kepada penggugat/ahli waris dari orang tua penggugat.

Sekali lagi Saya nyatakan bahwa saya tidak pernah menggarap sawah tersebut. Sama dengan poin no 6 orang tua tergugat tidak pernah sekalipun menyerahkan bagi hasil kepada orang tua penggugat ataupun nenek pengggugat baik selama hidup apalagi setelah meninggal dunia.

8. Bahwa dikarenakan selama ini penggugat berada dirantau dan belum sempat mengurusnya, kemudian setelah penggugat berada dikampung halaman, tanah sawah tersebut penggugat urus dan penggugat ambil dari tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau menyerahkannya dengan dalih tanah/sawah tersebut adalah pusaka tinggi kaum.

Memang benar tanah tersebut harta pusaka tinggi yang sudah diperuntukkan untuk orang tua tergugat sesuai dengan kesepakatan mamak dari orang tua penggugat dan tergugat yaitu Djamin dengan mamak-mamak kami.

9. Bahwa pada hal tanah/sawah tersebut bukanlah tanah /sawah pusaka tinggi kaum, melainkan adalah tanah/sawah pagang gadai Nenek penggugat pribadi AIMINAH dengan DJAMIN SAIDI MARAJO, dan penggugat sebagai ahli warisnya.

Hal ini tidak benar, tanah ini merupakan harta pusaka tinggi yang diperuntukkan untuk orang tua tergugat seperti disampaikan di atas di penjelasan poin no 2, 3 dan 4 bahwa sesuai ranji antara Djamin Saidi Marajo dan Aminah tidak mungkin untuk saling gadai menggadai karena dalam satu kaum keturunan

10. Bahwa selanjutnya bahkan penggugat mendapat kekerasan fisik dari tergugat, yang kemudian hal ini telah penggugat laporkan ke Polsek Baso.

Untuk hal ini sudah diselesaikan di Polsek Baso dan tidak terbukti adanya kekerasan fisik. Dan hal ini juga tidak bersangkutan dengan perkara ini.

11. Bahwa berikutnya karena tidak adanya penyelesaian, demi untuk kepastian hukum mau tidak mau penggugat harus menempuh jalur hukum dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.



Sampai dengan sejauh ini permasalahan sawah ini baru muncul dipersidangan ini, sebelumnya tidak pernah dibahas di keluarga, suku, kaum, niniak mamak, Jorong maupun Nagari.

12. Bahwa perlu kiranya penggugat tambahkan hasil padi yang tidak diserahkan oleh tergugat kepada penggugat setelah orang tua penggugat meninggal dunia, telah berlangsung lebih kurang selama 40 (empat puluh) tahun.

Seperti disampaikan di atas bagi hasil padi memang tidak pernah diserahkan ke orang tua penggugat karena **bukan pihak yang berhak menerima** bagi hasil apalagi selama 40 tahun sejak orang tua penggugat meninggal (faktanya orang tua penggugat meninggal 23 tahun yang lalu (tahun 1999)). Dan saya selaku tergugat tidak pernah menggarap sawah tersebut. Pada saat 40 tahun yang lalu yang dimaksudkan penggugat umur saya baru 18 tahun dan masih dalam bangku pendidikan.

13. Bahwa perkiraan hasil sawah tersebut berupa padi dengan nilai rata-rata Rp 10.000.000, (sepuluh juta) rupiah per-tahun X 40 tahun, penggugat telah mengalami kerugian dengan jumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Gugatan ini tidak tepat karena penggugat, orang tua penggugat maupun nenek penggugat bukan pihak yang berhak untuk melakukan gugatan berdasarkan uraian jawaban-jawaban saya sebelumnya.

14. Bahwa penggugat telah berusaha dengan berbagai cara secara kekeluargaan/ persuasif agar tergugat menyerahkan sawah tersebut secara baik-baik kepada penggugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari tergugat sebagai mana mestinya.

Dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan sejauh ini permasalahan sawah ini baru muncul dipersidangan ini, sebelumnya tidak pernah dibahas dikeluarga, suku, kaum, niniak mamak, Jorong maupun Nagari.

Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Tergugat di atas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat baik sebagian ataupun seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tua penggugat RAMIAN almh atas tanah/sawah terperkara, karena masih ada pihak-pihak terkait sesuai ranji dan kesepakatan mamak-mamak.
3. Menyatakan tidak sah surat pagang gadai antara Nenek penggugat AMINAH selaku Pemegang gadai dengan DJAMIN SAIDI MARAJO selaku Penggadai, sesuai dengan surat pagang gadai yang dibuat pada bulan Januari tahun 1964.
4. Menyatakan perbuatan penggugat yang mengatakan tanah/sawah tersebut adalah merupakan hak milik orang tua penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan tergugat baik secara moril dan materil
5. Menyatakan tanah/sawah terperkara merupakan harta pusaka tinggi kaum yang diperuntukan untuk orang tua tergugat atas kesepakatan



mamak dari orang tua penggugat dan tergugat yaitu Djamin dan mamak – mamak kami.

6. Menghukum penggugat karena telah memalsukan dokumen surat pagang gadai yang dibuat bulan Januari tahun 1964 sesuai dengan hukum yang berlaku, pada saat itu umur penggugat masih belasan tahun dan belum cakap secara hukum. Dan tergugat saat itu juga belum lahir.
7. Menghukum penggugat karena telah melakukan pencemaran nama baik tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul terkait dengan perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi segel berupa isi segel, ujung gadai (tambahan gadai) dan saksi, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi ranji utama dan keterangan ranji (NB), dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan setengah bidang sawah/sawah keluarga Raisah/Un Jusar, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan Penjelasan, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan BAMUS Salo, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah;
 - Bahwa letak sawah yang disengketakan terletak di Kampung Panjang Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 - Bahwa setahu saksi luas sawah yang di sengketakan adalah 30 m x 30 m (tiga puluh meter kali tiga puluh meter);
 - Bahwa batas-batas sawah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Barat berbatas dengan Sawah Simaih (sudah meninggal dunia) yang sekarang sudah menjadi gurun, sebelah Utara berbatas dengan sawah Bidan Lela, sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Simas;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sawah tersebut disengketakan;
 - Bahwa setahu saksi yang punya sawah yang disengketakan adalah Djamin;
 - Bahwa Djamin adalah Pak Etek saksi;
 - Bahwa setehu saksi antara Penggugat dengan Tergugat itu boleh menggarap tanah/sawah tersebut tapi yang sangat saksi sesalkan kenapa antara Penggugat dengan Tergugat sampai berperkara di Pengadilan Negeri ini;
 - Bahwa ada saksi tanyakan kepada Para Pihak dan Penggugat mengatakan bahwa ada hutang Nenek Minah kepada Tergugat lalu adik dari Tergugat yang namanya saksi lupa dan mengatakan kepada saksi "baa mangko uwan tekan surek itu" (kenapa uwan tandatangani surat itu) lalu saksi katakana "mako den tekan surek tu yo Mak Djamin yang punyo sawah tu" (kenapa saya tanda tangani surat itu karena Mak Djamin yang punya sawah itu);
 - Bahwa sejarah sawah tersebut adalah yang punya Djamin dan adiknya yang perempuan satu bernama Sarifah dan sekarang kemenakan yang berdua ini (Penggugat dan Tergugat) yang berhak, yang satu pihak mengatakan berutang dan yang satu pihak lagi tidak tahu;
 - Setahu saksi hutangnya Djamin kepada neneknya Djunius (Penggugat) yang bernama Aminah, kata Penggugat kepada saksi dan saksi tidak tahu karena Djamin dan Aminah tidak ada lagi (sudah meninggal dunia);
 - Bahwa sawah objek perkara di sengketakan sekarang itulah yang saksi ragu, kalau Penggugat dan Tergugat ini mau, kalau tergadai sawah ini tebusi berdua (Penggugat dan Tergugat) supaya masalah ini selesai;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara yang menggarap lain-lain orangnya;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tidak ada bergantian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat (Djunius) berada dirantau sedangkan Tergugat (Andria Putra) ada dirumah juga tidak ada menggarap/menjadikan sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sawah objek perkara tergadai;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari sawah perkara ada sekitar 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa saksi tinggal di dekat sawah objek perkara sejak tahun 1947;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah/sawah objek perkara itu, yang saksi tahu bahwa Djamin pernah mengelola sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat satu kaum dan kakak beradik berlainan/berbeda nenek dan satu pusako;
- Bahwa setahu saksi suku Penggugat dan Tergugat adalah Koto;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Mamak Kepala Waris (MKW) suku Koto, yang ada adalah Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa nenek Penggugat dan Tergugat bersaudara kakak-adik dan yang mana nenek kakak dan nenek adik saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah objek perkara sudah dibagi;
- Bahwa setahu saksi hubungan Djamin dengan Aminah itu adalah orang bersaudara yaitu ibu mereka berbeda dalam arti berdunsanak berbeda ibu;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara bagi Djamin dan Aminah adalah sawah Pusako, apabila Djamin tidak ada bisa dikerjakan oleh Aminah;
- Bahwa Aminah sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Aminah tidak pernah menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa Djamin pernah menggarap sawah objek perkara, tapi tahunya saksi tidak ingat karena sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang gadai sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi yang berhak atas sawah objek perkara adalah Djunius (Penggugat) dan Andria Putra (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi nama Ibu dari Andria Putra (Tergugat) adalah Zaidar;
- Bahwa setahu saksi nama nenek dari Andria Putra (Tergugat) adalah Raisah;
- Bahwa diperlihatkan ranji (bukti surat P-2) dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi terakhir di objek perkara pada hari Sabtu yang lalu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang ini tidak ada yang menggarap sawah objek perkara tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Andria Putra (Tergugat) tidak ada menguasai sawah objek perkara tersebut;
 - Bahwa setahu saksi masalah sawah objek perkara ini tidak pernah diselesaikan di Wali Nagari, Wali Jorong dan di KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan sekarang yang baru sampai ke Pengadilan Negeri ini;
 - Bahwa setahu saksi yang tertua dari Kaum Penggugat dan Tergugat ini adalah Penggugat dan Tergugat ini yang ada lagi;
 - Bahwa setahu saksi sawah itu dulunya Djamin yang pernah menggarap;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Djamin pada tahun 1960an dan pada saat itu usia saksi sekira 13 tahun;
 - Bahwa Djamin setelah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan Djamin tersebut meninggal dunianya;
 - Bahwa setahu saksi sebelum sawah ini disidangkan, sawah ini pernah di garap oleh Andria Putra (Tergugat) sekira pada tahun 200an;
 - Bahwa seingat saksi ada satu kali sawah objek perkara di bajaja (dibajak/digarap) orangnya saksi tidak tahu yaitu tahun 2022 setelah itu ditinggalkan saja;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani surat yaitu surat yang menyatakan bahwa sawah tersebut Djamin yang punya;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan surat gadai (diperlihatkan bukti P-1);
 - Bahwa saksi mendatangi (surat P-1) dalam tiga tahun belakangan ini;
 - Bahwa saksi mau mendatangi surat tersebut karena saksi melihat N.Dt. Rajo Api sudah menandatangani surat tersebut selaku Kepala Suku Koto dan saksi mendatangi karena mengetahui bahwa sawah tersebut Djamin yang punya bukan masalah gadai menggadaikan yang saksi tandatangi;
 - Bahwa saksi tahu dengan Ibu Tergugat dan saksi pernah melihat ibu Tergugat mengerjakan objek perkara;
2. Asril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi terangkan adalah masalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang saksi ketahui yakni antara Penggugat dan Tergugat itu bersaudara dari permasalahan apa Pengugat dan Tergugat itu satu orang;
- Bahwa saksi tahu sawah yang diperkarakan itu adalah yang ditepi jalan dan didekat warung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah objek perkara tersebut pusako tinggi atau pusako rendah;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara yang mengerjakan adalah ibunya Tergugat yang ditanami padi;
- Bahwa ibu Tergugat menggarap sawah objek perkara seingat saksi tahun 1970 sampai tahun 1990;
- Bahwa setelah ibu Tergugat menggarap sawah objek perkara seingat saksi ada orang lain yang menggarap dengan menanam cabe;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh sawah tersebut digarap oleh orang lain itu;
- Bahwa orang menanam cabe disawah tersebut ada sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut karena sawah tersebut sudah dibajak tapi tidak ditanami;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara tersebut sudah dibajak tapi tidak ditanami pada tahun 2023;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan sawah objek perkara ada sekitar 800 m (delapan ratus meter);
- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan ini karena Penggugat tersebut mendatangi saksi dan meminta saksi sebagai saksi lalu saksi diminta oleh Penggugat untuk menandatangani surat dan saksi tidak ada membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat sebagai saksi apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat pergi merantau dan saksi baru tahu sekira 5 (lima) tahun terakhir ini Penggugat pulang kampung;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menandatangani surat, karena Bapak saksi ada menandatangani surat dan saksi tidak melihat surat yang di tandatangani bapak saksi itu, kemudian surat itu saksi tandatangani;
- Bahwa nama bapak saksi adalah Baizar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut pada tahun ini (2023);
- Bahwa saksi mau menandatangani surat itu karena saksi melihat dari surat tersebut dari atas Kepala Suku Koto N.Dt.Rajo Api (nini mamak) telah menandatangani lalu atas dasar itu saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat gadai (P-1);
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut sebagai saksi menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat ini satu nenek dan bukan masalah pagang gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi suku dari Penggugat dan Tergugat adalah Koto dan Ninik Mamak orang Koto adalah N.Dt. Rajo Api;
- Bahwa setahu saksi tanah Pusako yang lain dari Penggugat dan Tergugat ada sawah yang terletak berdekatan dari sawah yang diperkarakan itu yang berjarak sekira dua piring sawah;
- Bahwa saksi tahu dengan sawah Lela Barumbuang;
- Bahwa sawah Lela Barumbuang dengan sawah objek perkara setahu saksi berdekatan letaknya yang mana dulunya sawah yang bermasalah itu digarap oleh Lela Barumbuang;
- Bahwa Lela Barumbuang menggarap sawah objek perkara sekira tahun 1980-an dan pada waktu itu saksi masih sekolah SD dimana Lela Barumbuang itu saksi panggil Mak Lela;
- Bahwa setahu saksi Suku Lela Barumbuang adalah Sikumbang;
- Bahwa saksi tidak pernah di panggil untuk menyelesaikan perkara ini;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Wali Jorong, seingat saksi tidak pernah saksi membuat surat untuk memanggil Tergugat (Andria Putra) untuk menyelesaikan masalah sawah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Andria Putra (Tergugat) pada tahun 2017 untuk mau mengembalikan sawah objek perkara pada peristiwa memanggil Wali Nagari, Bimas, Sekretaris KAN dan Penghulu Koto;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wali Jorong tidak pernah menyelesaikan masalah sawah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah datang terlambat pada saat penyelesaian masalah sawah objek perkara di Kapolsek;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto kopi Surat Pernyataan dari Nasrul Dt. Rajoi Api, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan dari H.Masri Sutan Parmato, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Surat Pernyataan dari Asril, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Ranji, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alfitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ada mempunyai gelar adat yaitu sebagai Panungkek gelar Datuk Rajo Api;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini mengenai masalah harta sawah;
 - Bahwa sawah tersebut terletak di Kampung Panjang Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tahu yaitu sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatas dengan sawah harta pusaka saksi suku Koto (sekarang saksi yang menguasainya), sebelah Utara berbatas dengan heler ada rumah dan saksi tidak tahu siapa yang menguasainya yang dahulunya tanah Tergugat, sebelah Selatan berbatas dengan sawah siapa yang punya saksi lupa;
 - Bahwa sawah yang disengketakan sebanyak 1 (satu) piring;
 - Bahwa setahu saksi sawah objek perkara tidak ada masalah dan sekarang saksi di panggil sebagai saksi dan kenapa sekarang sawah tersebut jadi sengketas saksi tidak mengerti;
 - Bahwa setahu saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, jadi Penggugat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan dan kenapa tidak ada rentetan dari bawah dulu diselesaikan dan ada jenjangnya diselesaikan dari kaum dulu, kampung, Jorong, Wali Nagari KAN dan saksi menjadi heran kenapa langsung ke Pengadilan dan saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat menggarap sawah objek perkara sejak tahun 1980 sampai dengan orang tua Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan orang tua Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia setahu saksi sawah objek perkara digarap oleh keluarga dan anak-anak dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga dari orang tua Tergugat karena saksi tidak ada dikampung;
- Bahwa hubungan Penggugat (Djunius) dengan Tergugat (Andria Putra) setahu saksi dulunya satu nenek;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu ranji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji Penggugat dan ranji Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara adalah sawah pusako Tergugat;
- Bahwa sawah objek perkara adalah pusako karena sawah tersebut berasal dari nenek-nenek orang tua terdahulu dan turun temurun sama anaknya dan turun temurun dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan sampai saat ini sawah objek perkara tersebut tergadai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramian;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ramian dengan Penggugat (Djunius);
- Bahwa setahu saksi Ramian sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramian karena sama-sama di Duri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ramian tersebut pernah mengolah sawah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sawah objek perkara sekarang di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah tersebut Pusako tinggi dari nenek-nenek;
- Bahwa saksi tidak ingat nama nenek yang memberitahu saksi bahwa sawah itu pusako tinggi Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa sawah objek perkara Purako tinggi saat umur saksi 18 tahun, waktu itu saksi sedang berada dikampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Djunius) dan saksi tidak tahu siapa orang tuanya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Djunius) asli kampungnya di Salo;
- Bahwa saksi asli kampung di Salo dan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 saksi pergi merantau ke Padang untuk bersekolah dan selesai sekolah saksi balik/kembali ke kampung dan tidak ada pergi kemana-mana;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Koto Hilalang jarak dari sawah objek perkara ada sekira 3-4 km (tiga sampai empat kilo meter);
- Bahwa saksi setiap hari melewati sawah objek perkara;
- Bahwa suku Tergugat adalah Koto sedangkan Suku Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah objek perkara pusaka rendah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala kampung ditempat/lokasi sawah objek perkara tersebut sejak tahun 2000an;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat padang gadai tahun 1964;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah objek perkara adalah nenek-nenek yang dahulu dan sampai ke orang tua dari Tergugat yang bernama Zaidar dan saksi mendapat cerita dari Zaidar (orang tuanya Tergugat) karena orang tua Tergugat adalah etek bagi saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Zaidar;
- Bahwa Zaidar menceritakan kepada saksi pada saat saksi berada disawah lalu Zaidar berhenti sejenak menggarap dan menceritakannya;
- Bahwa Zaidar menceritakan kepada saksi karena saat itu saksi mengatakan kepada Zaidar "kok etek saja yang mengerjakan sawah ini" (kenapa etek saja yang mengerjakan sawah ini) lalu dijawab oleh Etek Zaidar bahwa "sawah ini sawah saya" lalu dikatakannya bahwa dulunya sawah ini dari nenek-nenek (orang tua dari Zaidar) yang dulunya sawah itu dibeli oleh neneknya dan sekarang ini sawah itu turun kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sawah itu dibeli oleh nenek Zaidar;
- Bahwa saksi nyakin dengan keterangan saksi tersebut karena saat saksi keluar rumah dan pergi ke kedai dan dijalan bertemu dengan Etek ini (Zaidar) lalu saksi katakan "kok etek saja yang mengerjakan sawah itu";
- Bahwa saksi tahu cerita masalah sawah objek perkara pada saat itu saksi berusia 18 tahun pada tahun 1981;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Ramian pada saat saksi merantau ke Duri dan bertemu dengannya pada tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi Ramian tinggal di Duri;
- Bahwa setahu saksi semua adik dan saudara Penggugat pergi merantau dan Penggugat ini saja yang tinggal di kampung setelah pensiun;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu Ramian di Duri sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan anak-anak Ramian;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara-saudara dari Ramian;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan ibu dari Ramian;
- Bahwa tidak ingat berapa orang Tergugat bersaudara;
- Bahwa saksi tahu dengan Nasrul Datuk Rajo Api;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah keponakan dari Nasrul Datuk Rajo Api;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah keponakan sepasukuan dari Nasrul Datuk Rajo Api;
- Bahwa suku dari Nasrul Datuk Rajo Api adalah suku Koto;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah Suku Koto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saudara dari Penggugat (Djunius);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa keponakan dari Penggugat (Djunius);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu nama kaumnya Suku Koto;
- Bahwa Nasrul Datuk Rajo Api masih ada dan sekarang ini berada di rantau;

2. Annie Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada bergelar adat, yaitu Katik Intan Kayo suku Sikumbang;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui sekarang ini adalah masalah pagang gadai sawah;
- Bahwa sawah pagang gadai tersebut terletak di Kampung Panjang Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa sawah pegang gadai tersebut berjumlah 1 (satu) piring;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Saodah, sebelah Selatan berbatas dengan sawah Khadijah/Lela (anaknya), sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Kamang-Salo, sebelah Barat berbatas dengan sawah/tanah Jawari;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gadai itu seperti apa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu berada di rumah, lalu Tergugat (Andria Putra) dan Penggugat (Djunius) juga memberitahukan bahwa masalah gadai itu sekarang sudah sampai ke Pengadilan, itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi nenek Penggugat dan Tergugat itu bersaudara;
- Bahwa orang tua perempuan dari Penggugat yaitu Ramian;
- Bahwa dari Penggugat dan Tergugat, neneknya yang tertua adalah neneknya Tergugat (Andria Putra) yang bernama Raisah;
- Bahwa Penggugat saksi beradik kakak ada dua orang yaitu Djunius (Penggugat) dan Ihdinas (almarhum);
- Bahwa saksi Ramian beradik kakak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Nurdin, Ramian, Sukarni dan Basri;
- Bahwa nama ibu dari Nurdin, Ramian, Sukarni dan Basri adalah Aminah;
- Bahwa yang diatas Aminah adalah Raisah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu dari Aminah;
- Bahwa Tergugat beradik kakak ada 8 (delapan) orang yaitu Elizawarda, Andria Putra, Endria Putra, Evanizon, Melli, Efriza, Zelfitri dan Novrizal;
- Bahwa ibunya Tergugat bernama Zaidar;
- Bahwa ibu dari Zainar bernama Raisah;
- Bahwa hubungan Raisah dengan Aminah saksi hubungan beradik kakak, apakah kandung atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Raisah dan Aminah;
- Bahwa saksi tahu keturunan dari Penggugat dan Tergugat karena saksi tahunya dari bapak saksi dan saksi juga sering main kerumah nenek saksi dan rumah nenek Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sawah objek perkara di sengkatakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sawah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan sawah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Penggugat dan Tergugat karena sawah tersebut berasal dari turun temurun dari nenek-nenek dahulu dan harta pusaka tinggi namanya karena dia telah mendapati dan juga Andria Putra (Tergugat) juga mendapati dan juga orang tuanya juga telah mendapati begitu awalnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Aminah dan Raisah;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Aminah tidak ada mengarap sawah objek perkara sedangkan Raisah dengan anaknya dan bapak saksi yang bernama Zainuddin dari saksi juga serta orang tua Andria Putra (Tergugat) pernah menggarap/mengolah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Zainudin mengolah sawah objek perkara pada tahun 1962 sampai 1963;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Raisah yang pernah mengolah sawah objek perkara dan termasuk orang tua saksi bernama Zainuddin;
- Bahwa yang duluan mengolah sawah objek perkara adalah bapak saksi yaitu Zainudin karena dia yang tertua;
- Bahwa sawah objek perkara peralih ke Zainar pengolahannya setahu saksi sejak Zaidar berumah tangga sekitar tahun 1963;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Aminah dan keturunannya mengolah sawah objek perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan KTP saksi berdomisili di Bekasi dan sekarang sudah berdomisili di kampung di Salo Jorong Kuruak Kampung Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, hanya alamat KTP saja yang belum diganti;
- Bahwa saksi lahir dan sampai tamah STM berada di kampung dan setelah itu saksi pergi merantau ke mana-mana karena saksi kerja tapi saksi setiap tahu pulang kampung;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang saksi menetap di kampung karena saksi sudah pension;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bapak saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa sawah/tanah itu "pusako den" (pusaka saya) etek kamu, nenek kamu lalu disebutkan objek sawah tersebut;
- Bahwa ada lagi pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat didekat sawah objek perkara masih didaerah Salo;
- Bahwa pada saat orang tua saksi bercerita tentang sawah tersebut saksi sekolah SMP berusia 13 tahun karena saksi sering kerumah nenek;
- Bahwa orang tua saksi tidak ada menceritakan bahwa sawah objek perkara berubah status dari pusaka tinggi menjadi pusaka rendah;
- Bahwa saksi kenal dengan Djamin Saidi Marajo;
- Bahwa hubungan Djamin Saidi Marajo dengan Aminah setahu saksi apakah ibunya bersuadara saksi tidak tahu, cuma saksi sudah

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggilnya Kakek dan nenek saja, karena kakek Djanim Saidi Marajo dan nenek Aminah itu bersaudara;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Djamin Saidi Marajo dengan sawah objek perkara tapi namanya laki-laki hanya menguasai saja tapi yang berhak adalah perempuan, apakah Djamin Saidi Marajo yang punya atau Raisah yang punya atau Aminah yang punya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 30 Agustus 2023 dan Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo adaah kabur dan tidak jelasn (obscure libel). Kekabuaran dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hokum sebagai berikut;

Subjek Djunius adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Koto Keturunan Uci Halimah almh, di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selaku penggugat.



Dapat saya sampaikan apa yang dimaksud Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Koto Keturunan Uci Halimah almh, di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ?

Sepengetahuan saya selaku warga Suku Koto di Salo Kecamatan Baso Kab. Agam tidak ada Mamak Kepala Waris dalam Suku Koto. Siapa yang menunjuk atau mengangkat Sdr Djunius/penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Suku Koto?

Posisi saya dalam "Ranji" Suku Koto keturunan Uci Halimah almh dengan Penggugat adalah sejajar, hal ini dapat dilihat dalam Ranji Suku Koto Nagari Salo Kec. Baso Kab. Agam yang digambarkan dalam satu struktur Ranji berikut terlampir. Sehingga tidak tepat jika Penggugat mengklaim diri sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Koto Keturunan Uci Halimah almh, di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan menyebut saya sebagai salah seorang anak kemenakan Penggugat.

Di dalam "Relas Panggilan Kepada Tergugat" dan dalam surat "Gugatan Perdata/Perbuatan Melawan Hukum" tercantum data Tergugat sebagai berikut:

Nama : ANDRI PUTRA
Umur : Lebih/kurang 55 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat :Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso Kabupaten Agam
Propinsi Sumatera Barat

Data Tergugat yang disampaikan adalah tidak tepat kalau yang dimaksud adalah saya. Karena data saya berupa Nama, Umur /tanggal lahir yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam KTP (Fotocopy terlampir).

Di dalam keluarga besar kami/kaum Suku Koto Nagari Salo, Kec. Baso, Kab. Agam terdapat orang yang punya nama dengan konten kata "Andri" dan beberapa orang punya nama dengan konten kata "Putra". Jadi mohon kejelasan siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai tergugat. Yang jelas nama saya bukan ANDRI PUTRA, Umur saya bukan 55 tahun.

Jika gugatan ini benar ditujukan kepada saya:

Dalam surat gugatan disebutkan bahwa *"....Mengajukan gugatan kepada salah seorang anak kemenakan/anggota kaum penggugat.."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya bukanlah anak kemenakan dari penggugat. Posisi saya dalam “Ranji” Suku Koto dengan Penggugat adalah sejajar, dimana “Nenek-nenek Kami yang bersaudara (posisi sama-sama sebagai cucu, bukan posisi Mamak dan Kemenakan)”, hal ini dapat dilihat dalam Ranji Suku Koto Nagari Salo Kec. Baso Kab. Agam yang digambarkan dalam satu struktur Ranji terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai “tidak tepat jika Penggugat mengklaim diri sebagai mamak kepala waris dalam kaum suku koto keturunan Uci Halimah almh di Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah saudara laki-laki ibu yang tertua yang disebut juga dengan tungganai yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan paruihnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No: 180 K/Sip/1971 mengenai Mamak Kepala Waris yaitu Mamak Kepala Waris ialah seorang laki-laki yang tertua dikaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1974 No. 158 K/Sip/1978 mengenai Penggantian Mamak Kepala Waris “menurut hukum adat Minangkabau bila seorang Mamak Kepala Waris meninggal dunia dapat diganti dengan mengangkat lagi Mamak Kepala Waris yang baru atas permufakatan dan persetujuan kaum”;

Menimbang, bahwa Mamak Kepala Waris merupakan laki-laki tertua didalam kaum yang diangkat melalui permufakatan dan persetujuan kaum yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dan mengurus kewarisan didalam kaum, Mamak Kepala Waris merupakan pemimpin informal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam suatu kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum adat Minangkabau Yurisprudensi mengenai pengangkatan Mamak Kepala Waris Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-2-1988 No. 3629K/Pdt.1985 menyatakan bahwa “Pengakatan Mamak Kepala Waris merupakan wewenang dari kaumnya dan tidak selalu yang tertua harus disebut sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa ranji Utama dan keterangan ranji (NB) memuat bahwa yang membuat ranji Djunius gelar Nan Kodoh Rajo, Suku Koto / Laki-laki yang tertua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dari Penggugat yaitu saksi Masri menerangkan bahwa setahu saksi tidak ada

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Koto dan yang ada adalah Penggugat dan Tergugat ini, bahwa setahu saksi yang tertua dari Kaum Penggugat dan Tergugat ini adalah Penggugat dan Tergugat ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau siapa yang akan dipilih menjadi Mamak Kepala Waris adalah merupakan wewenang dalam suatu kaum tersebut dan bukanlah bertitik tolak kepada siapa yang paling tua dalam kaum saja, karena apabila dalam suatu kaum yang tua telah tidak dapat memperhatikan hak-hak suatu kaum maka orang yang tua itu tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mengangkat Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum merupakan wewenang dalam suatu kaum dengan cara permufakatan dan persetujuan kaum tersebut dan bukanlah bertitik tolak kepada siapa yang paling tua didalam kaum sehingga Penggugat (Djunius) tersebut belum dapat dikatakan Mamak Kepala Waris dalam Suku Koto Keturunan Uci Halimah Almh di Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam karena belum ada permufakatan dan persetujuan dalam kaum Suku Koto Keturunan Uci Halimah Almh di Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam, terhadap hal tersebut bukanlah menjadi kaburnya gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah kemenakan Penggugat sebagaimana dalam gugatan karena posisi Tergugat dan Penggugat dalam ranji adalah sejajar (nenek Penggugat dan Tergugat bersaudara) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam kaum Suku Koto Keturunan Uci Halimah Almh di Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam belum ada kesepakatan untuk menentukan siapa Mamak Kepala Warisnya maka Penggugat dan Tergugat bukanlah antara mamak dengan kemenakan tetapi Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama anggota kaum Suku Koto Keturunan Uci Halimah Almh di Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam, sehingga terhadap hal tersebut bukanlah menjadi kaburnya gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum adat Minangkabau Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (PT. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1967/PT.BT.MA .12 Desember 1970 No. 217K/Sip/1970);

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokok bahwa Peggugat ada mempunyai harta berupa tanah/sawah yang terletak di Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan luas lebih/kurang 900 (sembilan Ratus) Meter Bujur sangkar (belum diukur) dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya dari Salo ke Kamang
- Sebelah barat berbatas dengan sawah JAURI /sawah BAINA
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah SAUDAH
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah LELA BARUMBUANG

Bahwa tanah/sawah tersebut Penggugat perdapat /warisan dari orang tua Penggugat bernama Ramian almh dan Ramian mendapat warisan dari orang tuanya, atau Nenek Penggugat bernama Aminah almh. Bahwa tanah/sawah tersebut diperdapat oleh Nenek Penggugat Aminah almh adalah selaku pamagang gadai dari Djamin Saidi Marajo almh selaku penggadaai/ yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata,S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktek” halaman 3, bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dalil gugatan Penggugat objek perkara bukanlah mengenai harta pusaka tinggi melainkan objek perkara merupakan harta warisan yang didapat oleh Penggugat dari orang tuanya atau nenek Penggugat dengan cara pagang gadai maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mengajukan gugatan perkara a quo sehingga terhadap hal tersebut tidak menjadi kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai bahwa data Tergugat yang disampaikan adalah tidak tepat kalau yang dimaksud adalah

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Karena data Tergugat berupa Nama, Umur /tanggal lahir yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam KTP (Fotocopy terlampir). Di dalam keluarga besar kami/kaum Suku Koto Nagari Salo, Kec. Baso, Kab. Agam terdapat orang yang punya nama dengan konten kata "Andri" dan beberapa orang punya nama dengan konten kata "Putra". Jadi mohon kejelasan siapa yang dimaksud oleh penggugat sebagai tergugat. Yang jelas nama saya bukan ANDRI PUTRA, Umur saya bukan 55 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 dimana panggilan tersebut berdasarkan identitas Tergugat didalam surat gugatan dan Tergugat datang menghadap dipersidangan pada tanggal 5 Juli 2023 dan dipersidangan atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Penggugat bahwa membenarkan yang datang menghadap kepersidangan adalah Tergugat yang dimaksud didalam surat gugatan, terhadap hal tersebut tidak menjadi kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai bahwa Tergugat tidak pernah mengerjakan objek perkara dari lahir sampai dengan saat ini sehingga gugatan ini salah alamat, terhadap eksepsi tersebut oleh karena sudah termasuk ke dalam pokok perkara maka dengan demikian eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengeweste n*), maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta –

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt



fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yusticial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah objek perkara terletak di Kampung Panjang Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dengan luas lebih kurang 900 (Sembilan ratus) meter bujur sankar (belum diukur) meter bujur sangkar (belum diukur) dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya dari Salo ke Kamang
- Sebelah barat berbatas dengan sawah JAURI /sawah BAINA
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah SAUDAH
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah LELA BARUMBUANG

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek perkara didapat oleh Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Ramian almh dan Ramian mendapat warisan dari orang tuanya, atau Nenek Penggugat bernama Aminah almh. Bahwa tanah/sawah tersebut diperdapat oleh Nenek Penggugat Aminah almh adalah selaku pamagang gadai dari Djamin Saidi Marajo almh selaku penggadaai/ yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi yang sudah diperuntukan untuk orang tua Tergugat sesuai dengan kesepakatan mamak dari orang tua Penggugat dengan Tergugat yaitu Djamin dengan mamak-mamak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalam jawab menjawab maka sebagaimana asas hukum “apabila suatu gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya/siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi Masri, dan 2. Saksi Asril;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Alfitri, dan 2. Saksi Anrie Arif;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Apakah objek perkara merupakan harta warisan Penggugat yang diperoleh dari gadai atau harta pusaka tinggi dari Tergugat ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah objek perkara merupakan harta warisan Penggugat yang didapat dari orang tua Penggugat nenek Penggugat selaku pamanggang gadai dari Djamin Saidi Marajo almh selaku pengadai/yang menggadaikan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat segel berupa isi segel yang menerangkan bahwa objek perkara telah di gadaikan pada tahun 1964 oleh Djamin Saidi Marajo kepada Aminah dan penambahan gadai pada tahun 1985, bukti surat P-5 berupa surat keterangan Penjelasan menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda bukti P-2 berupa ranji utama dan keterangan ranji (NB) dan bukti surat dari Tergugat bertanda bukti T-4 berupa ranji dimana Djamin, Aminah, Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama satu keturunan yaitu keturunan Uci Halimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Masri menerangkan dipersidangan bahwa objek perkara adalah

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Pusaka Djamin dan Aminah, saksi Asril menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara pusaka tinggi atau pusaka rendah dan setahu saksi objek perkara yang mengerjakan adalah ibu dari Tergugat sejak tahun 1970 sampai tahun 1990. Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Alfitri menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa sawah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Tergugat, saksi Anrie Arif menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang diterima secara turun temurun yang menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama (kolektif) dan semua anggota kaum sama berhak atas harta tersebut dan diawasi oleh Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa Harta Pusako Tinggi maksudnya adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu. Harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikatakan pusaka dari Mamak diwarisi oleh Kemenakan (*dinamika system hukum adat minangkabau dalam yurisprudensi mahkamah agung oleh H.Suardi Mahyuddin SH*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara dahulunya merupakan harta pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat dari kaum Suku Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, setiap perbuatan gadai terhadap harta pusaka atas persetujuan dan permufakatan semua ahli waris (laki-laki dan perempuan) yang berhak atas harta tersebut (PT Padang tanggal 18 Agustus 1969 No. 333/1967/PT.BT M.A tanggal 5 Mei 1971 No.245 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat segel berupa isi segel yang menerangkan bahwa objek perkara telah di gadaikan pada tahun 1964 oleh Djamin Saidi Marajo kepada Aminah dan penambahan gadai pada tahun 1985 dimana dapat dilihat yang bertanda tangan didalam surat tersebut hanyalah Djamin Saidi Marajo sebagai pemberi gadai dan Aminah sebagai penerima gadai, bahwa yang tanda tangan dilembaran tambahan surat gadai yaitu saksi atas nama N.Dt Rajo Api, Penghulu Masri St. Permato dan Asril bertanda tangan pada tahun 2020

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa surat pernyataan setengah bidang sawah/sawah keluarga / Un Juser dimana bukti ini hanya menerangkan tentang tanah perumahan, bukti surat P-6 berupa surat keterangan yang menjelaskan bahwa telah ada upaya penyelesaian dengan musyawarah untuk penyelesaian perkara aquo dan bukan tentang gadai maka Majelis Hakim berpendapat bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa surat pernyataan atas nama Asril dimana bukti ini menyatakan bahwa ianya telah salah memberikan keterangan di persidangan, bukti surat T-3 berupa surat pernyataan dimana terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Asril telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan antara keterangan Asril dipersidangan dengan apa yang dia keterangkan di surat bukti ini saling pertentangan maka terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa surat pernyataan dari H. Masril St. Parmato dan dari keterangan saksi Masril dipersidangan bahwa saksi tidak tahu tentang gadai sawah objek perkara, bahwa saksi tidak tahu dengan surat gadai (diperlihatkan bukti P-1) dan saksi menandatangani surat tersebut dalam tiga tahun belakangan ini. Bahwa saksi Asril menerangkan dipersidangan bahwa bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menandatangani surat (diperlihatkan bukti P-1) dan saksi tidak melihat surat yang ditandatangani bapak saksi itu, kemudian surat itu saksi tandatangani dan saksi mau menandatangani surat itu karena saksi melihat dari surat tersebut dari atas Kepala Suku Koto N.Dt.Rajo Api (Ninik mamak), bahwa saksi tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani itu, bahwa saksi tidak tahu dengan surat gadai (diperlihatkan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa surat pernyataan dan yang menyatakan Nasrul Dt. Rajo Api bahwa surat-surat yang ditandatangani tidak mengetahui isinya dan tidak membacanya terlebih dahulu secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Alfitri menerangkan bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat pagang gadai tahun 1964, bahwa setahu saksi yang punya sawah objek perkara adalah nenek yang dahulu dan sampai keorang tua dari Tergugat yang bernama Zaidar dan saksi mendapat cerita dari Zaidar (orang tuanya Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tua Tergugat adalah etek bagi saksi. Saksi Anrie Arif menerangkan bahwa Zainudin mengolah sawah objek perkara pada tahun 1962 sampai tahun 1963, bahwa yang pernah mengolah objek perkara anak-anak Raisah termasuk orang tua saksi bernama Zainudin dan objek perkara peralih pengelolannya kepada Zaidar semenjak Zaidar berumah tangga sekira tahun 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dan terhadap harta pusaka tinggi apa bila digadaikan maka harus adanya persetujuan dan permufakatan kaum semua ahli waris (laki-laki dan perempuan) yang berhak atas harta tersebut, sedangkan Djamin Saidi Marajo mengadaikan kepada Ramian tanpa persetujuan dan permufakatan semua ahli waris (laki-laki dan perempuan) yang berhak atas harta tersebut maka dengan demikian gadai yang dilakukan oleh Djamin Saidi Marajo kepada Ramian tidak sah sehingga objek perkara tetap merupakan pusaka tinggi kaum suku koto Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang mengatakan tanah/sawah merupakan pusaka tinggi kaum dan tidak menyerahkan hasil sawah berupa padi selama lebih kurang 40 (empat puluh) tahun kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu bernama saksi Masril menerangkan bahwa Tergugat tidak ada menggarap objek perkara, saksi Asril menerangkan bahwa Ibu Tergugat menggarap sawah objek perkara seingat saksi pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 dan saksi dari Tergugat yaitu saksi Alfitri menerangkan di persidangan bahwa objek perkara setahu saksi orang tua Tergugat menggarap sejak tahun 1980 sampai dengan orang tua Tergugat meninggal dunia dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia sawah objek perkara digarap oleh keluarga dan anak-anak dari orang tua Tergugat, saksi Anrie Arif menerangkan dipersidangan bahwa orang tua Tergugat pernah menggarap objek perkara dan bapak saksi yaitu Zainudin pernah menggarap objek perkara pada tahun 1962 sampai tahun 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa walaupun orang tua Tergugat dan Tergugat pernah menggarap objek perkara

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap pengarpakan dan memperoleh hasil dari sawah objek perkara bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat dan bukti saksi, tentang objek perkara Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas, secara mutatis mutandis telah mempertimbangkan replik, duplik dan kesimpulan-kesimpulan;

Memperhatikan hukum Adat Minangkabau, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.813.400,00 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Senin tanggal 27 November 2023, oleh Meri Yenti,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Elyarahma Sulistiyowati,S.H. dan Whisnu Suryadi,S.H.,M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H.Supardi,S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati,S.H

Meri Yenti, S.H.,M.H

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H.Supardi,S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses ATK	Rp.	108.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Transportasi P.S.....	Rp.	1.000.000,00
- PNBP P.S.....	Rp.	10.000,00
- Sumpah.....	Rp.	25.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>1.813.400,00</u> (satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);